



**SALINAN**

**WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA  
dan  
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan layanan perlindungan anak.

6. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Bima.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan hukum, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
12. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.

17. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang tua, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terkuualifikasi sebagai tindak pidana.
18. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
19. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
20. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
21. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
22. Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah kelurahan tempat anak bertempat tinggal.
23. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
24. Forum Anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.

25. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.
26. Unit Konsultasi Anak adalah lembaga konsultasi tumbuh kembang anak yang merupakan Unit dari Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga konsultasi anak yang diselenggarakan oleh lembaga lain.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar Perlindungan anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan
- l. kerahasiaan korban.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan anak adalah:

- a. mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada anak;

- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada anak.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

### BAB III HAK-HAK ANAK

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah, anak berhak untuk:

- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan;
- b. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- c. diberikan nama dan status kewarganegaraan;
- d. mendapatkan kejelasan mengenai siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;

- h. tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- i. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- j. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- k. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya;
- l. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- m. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- n. tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- o. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya;
- p. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- q. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental.

BAB IV  
HAK-HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN SALAH  
DAN KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan berhak untuk:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan hukum acara dalam penanganan perkara pada pengadilan;
  - d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
  - e. mendapatkan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
  - g. mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
  - h. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEWENANGAN , TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH  
DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 7

- Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan anak meliputi:
- a. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
  - b. Pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
  - c. Penyediaan layanan dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
  - c. melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang diwujudkan melalui membangun kota layak anak;
  - d. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan anak;
  - e. menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - f. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Perlindungan anak pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lain yang sejenis.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah sebagai dasar SKPD dan UKPD dalam melaksanakan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam perlindungan anak meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu Kegiatan Perlindungan Anak Paragraf 1 Upaya Pencegahan

#### Pasal 10

Upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. menetapkan materi muatan tentang hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagai bagian kurikulum pendidikan non formal, formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak; dan
- d. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.

### Paragraf 2 Penanganan Korban

#### Pasal 11

Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi layanan:

- a. penerimaan pengaduan atau laporan;
- b. bantuan hukum;
- c. kesehatan;

- d. psikologis;
- e. perlindungan keamanan; dan
- f. pemenuhan hak atas pendidikan.

Paragraf 3  
Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 12

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban;
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya; dan
- h. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Prinsip Pelayanan

Pasal 14

Prinsip pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas:

- a. preventif;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia;

- h. terpadu; dan
- i. tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan  
Paragraf 1  
P2TP2A

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A;
- (2) P2TP2A adalah Unit Konsultasi bertugas untuk memberikan konsultasi kepada anak, orang tua/wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak;
- (3) P2TP2A berada di bawah koordinasi SKPD yang menangani perlindungan anak;
- (4) P2TP2A tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait dengan perlindungan anak; dan
- (5) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2  
Lembaga Perlindungan Anak

Pasal 16

- (1) Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah membentuk LPA atau lembaga lain yang sejenis;
- (2) LPA bersifat independen; dan
- (3) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja LPA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

LPA menyelenggarakan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak serta menyediakan layanan seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi sehingga tercipta kesejahteraan anak yang berkeadilan dan mandiri.

## Pasal 18

Tujuan LPA adalah

- a. Memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar anak;
- b. Mencegah terjadinya tindak kekerasan dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak; dan
- c. Aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

## Pasal 19

Tugas LPA adalah

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Memberikan layanan perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi;
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- d. Menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- e. Memberikan bantuan konsultasi kesejahteraan anak; dan
- f. Mediasi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## BAB VII PARTISIPASI ANAK

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak;

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, LPA, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Dunia Usaha dan Media masa;
- (3) Peran masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 22

Koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- (1) koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan lembaga terkait lainnya;
- (2) koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- (3) koordinasi dalam penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak dengan instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- (4) koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.

## BAB X MONITORING DAN PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitatif dan kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan terhadap anak.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 24

- (1) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.

## BAB XIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 26

- (1) Apabila Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pengelola yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai mekanisme internal lembaga.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 29 Maret 2016

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAISS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUHAMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 179  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : (23/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ABD. WAHAB, SH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak.

Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi. Adapun keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orang tua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian

dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

### 3. Prinsip Non-diskriminatif.

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orang tua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dan lain-lain. Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

### 4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya. Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat kabupaten Kebumen dalam:

- a. perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak;
- b. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak asasinya yang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- Huruf c : Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan hak-hak anak” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.
- Huruf d : Yang dimaksud “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang anak” adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.
- Huruf l : Yang dimaksud “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan

lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Pasal 4

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “pemulihan korban” adalah segala upaya untuk penguatan anak yang menjadi korban kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untuk mempersiapkan penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban sebagai bentuk layanan lanjutan pasca rehabilitasi.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 87